



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 85 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung diadakannya Konperensi Persiapan Konperensi Asia-Afrika ke-II tingkat Menteri, yang akan diselenggarakan di Djakarta mulai tanggal 10 April 1964, maka dianggap perlu mengangkat suatu Delegasi Republik Indonesia, untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia guna menghadiri sidang Konperensi Persiapan tersebut ;
- b. bahwa Delegasi Republik Indonesia tersebut akan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan 8 (delapan) orang anggota ditambah dengan sebuah Panitia Kerja Politik yang terdiri dari 12 (duabelas) orang ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat suatu Delegasi Republik Indonesia, untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia guna menghadiri sidang Konperensi Persiapan Konperensi Asia-Afrika ke-II tingkat Menteri, yang akan diselenggarakan di Djakarta mulai tanggal 10 April 1964 ;
- KEDUA : Menetapkan susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :
1. Dr. SUBANDRIO, Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri, sebagai Ketua ;
 2. ALI SASTROAMIDJOJO S.H., Menteri Wakil Ketua I M.P.-R.S., sebagai Wakil Ketua ;
 3. Dr. K.H. IDHAM CHALID, Menteri Wakil Ketua II M.P.R.S. sebagai Anggota ;
 4. D.N. AIDIT, Menteri Wakil Ketua III M.P.R.S., sebagai Anggota ;
 5. Major Djenderal WILUJO PUSPOJUDO, Wakil Ketua IV M.P.-R.S., sebagai Anggota ;
 6. SUPRATIKNJO S.H., Ketua Komisi Luar Negeri D.P.R.-G.R. sebagai Anggota ;
 7. SUWITO KUSUMOWIDAGDO, Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Politik, sebagai Anggota ;
 8. SUDJARWO TJONDRONEGORO S.H., Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Organisasi dan Administrasi, sebagai Anggota ;
 9. Njonja SUPENI, Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan P.B.B. dan Organisasi Internasional, sebagai Anggota ;
 10. GANIS HARSONO, Kepala Direktorat Penerangan dan Kebudayaan Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota ;

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA** : Menetapkan susunan Political Working Committee (Panitia Kerja Politik), dengan tugas membantu Delegasi Republik Indonesia tersebut diatas sebagai berikut :
1. SUWITO KUSUMOWIDAGDO, Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Politik, sebagai Ketua ;
 2. SUDJARWO TJONDRONEGORO S.H., Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Organisasi dan Administrasi, sebagai Anggota ;
 3. Dr. SUDARSONO, Kepala Direktorat Afrika Magribi dan Timur Tengah pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota ;
 4. NUGROHO S.H., Kepala Direktorat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota ;
 5. Brigadir Djenderal IMAM SUKARTO, Kepala Direktorat Asia Timur Laut/Pasifik pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota ;
 6. T. MAIMUN HABSJAH, Kepala Direktorat Afrika Selatan/Sahara pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota ;
 7. I.N. DJAJADININGRAT, Kepala Direktorat Asia Barat Laut pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota ;
 8. OSMAN RALIBY, Kepala Biro Research pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota ;
 9. MOH. ISNAENI, sebagai Anggota, diperbantukan kepada ALI SASTROAMIDJOJO S.H., Menteri Wakil Ketua I M.P.R.S. ;
 10. SUBOHAN Z.E., sebagai Anggota, diperbantukan kepada Dr.K.H. IDHAM CHALID, Menteri Wakil Ketua II M.P.R.S. ;
 11. K. S U P I T, sebagai Anggota, diperbantukan kepada D.N. AIDIT, Menteri Wakil Ketua III M.P.R.S. ;
 12. IMAM ABIKUSNO, Wakil Kepala Direktorat Afrika Magribi dan Timur Tengah pada Departemen Luar Negeri, sebagai Sekretaris.
- KEEMPAT** : Selama menjalankan tugas dinas itu, kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Delegasi tersebut diberikan :
- a. uang harian sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sehari ;
 - b. uang representasi sebesar Rp.25.000,- (duapuluh-lima ribu rupiah) ;
 - c. disamping kartu kredit (credit card) untuk Hotel Indonesia ;
- KECELIMA** : Kepada Anggota-anggota Political Working Committee tersebut diberikan uang-lelah sebagai berikut :
- Ketua Committee sama dengan Sekretaris Djenderal Organizing Committee dan lainnja sama dengan golongan pimpinan sebanyak djumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Keuangan Konperensi Asia-Afrika-ke-II tanggal 18 Maret 1964 No.A/III/001/64 dan untuk keperluan representasi diberikan kartu kredit (credit card) untuk Hotel Indonesia ;
- KEENAM** : Semua pengeluaran keuangan yang bertalian dengan pembiayaan Delegasi tersebut dibebankan kepada anggaran belandja Departemen Luar Negeri ;

KETUJUH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETUCCJUH : Dengan ketentuan, bahwa bila kemudian ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surat hingga tanggal 10 April 1964.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I,
2. Wakil Perdana Menteri II,
3. Wakil Perdana Menteri III,
4. Semua Menteri,
5. Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
6. Sekretariat Wakil Perdana Menteri,
7. Sekretariat M.P.R.S.,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Dewan Urusan Pegawai,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Kepala Direktorat Keuangan, Departemen Luar Negeri,
12. Kepala Direktorat Personalia Departemen Luar Negeri,
13. Direktorat Perdjalanana pada Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
14. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 April 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).